

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebesaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dari jaman dahulu hingga sekarang merupakan risalah yang telah mencakup segala segi dan aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam masalah ekonomi. Islam sangat menganjurkan untuk melakukan interaksi sosial sesuai dengan syariat (muamalah) apalagi jika dilakukan dengan langkah yang dibenarkan dan lumrah, tujuannya adalah agar pihak yang melakukan kegiatan muamalah tidak merugikan diri sendiri maupun merugikan pihak lain. Pergaulan hidup antar manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disebut dengan Muamalah.¹ Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.²

Muamalah merupakan suatu kegiatan yang terjadi karena adanya interaksi antar sesama manusia. Hal ini dilakukan dengan adanya pemutaran harta, baik dengan cara tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan, seperti jual beli, sewa menyewa,

¹Syarafuddin dkk, *Studi Islam 2*, (Surakarta: Lembaga Pengembangan Ilmu-Ilmu Dasar Bidang Studi Islam dan Kemuhammadiyah UMS, 2006), 137.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1993), 7.

upah mengupah, dan sebagainya.³ Kegiatan muamalah pada dasarnya adalah boleh dilakukan, tergantung rukun dan syarat yang nantinya dapat membuat kegiatan tersebut menjadi sah atau batal. Selain itu, di dalam Syariat Islam terdapat ketentuan halal dan haram, yaitu apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.⁴

Seiring bergulirnya waktu dan berkembangnya zaman dalam hal bermuamalah di era globalisasi sekarang ini sangat beragam dengan bermacam-macam cara untuk memenuhi kebutuhan masing-masing menurut keadaan masyarakat melakukan kegiatan tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut diantaranya dengan mengikuti kegiatan arisan. Arisan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan adanya penyerahan sejumlah harta dalam bentuk utang piutang yang dilakukan secara berkala.

Kajian penelitian kali ini penulis menarik untuk membahas fenomena yang sedang kekinian yakni terdapat jasa arisan online yang marak dilakukan bagi kalangan anak muda bahkan Ibu-ibu yang mana didalam ada bermacam-macam bentuk baik berupa uang maupun barang. Namun penulis disini mengkaji salah satu praktik arisan dilakukan kalangan anak muda melalui salah satu akun instagram @arisan.sukses.squad yakni arisan menurun dengan penerapan sistem gandeng via online yang berupa uang dengan cara ditransfer lewat rekening bank. Arisan menurun yang dimaksudkan adalah arisan dengan cara pilih nomor pada saat admin/pemilik akun instagram

³Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), 278.

⁴Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, (Jakarta: Amzah, 2010), 1.

@arisan.sukses.squad arisan online tersebut mengirimkan kloter arisan kedalam grup WhatsApp yang berisikan anggota arisannya yang mana setiap anggotanya bebas memilih nomor arisan yang diinginkan.

Adapun anggota yang ingin mendapatkan lebih dahulu maka semakin besar iuran yang harus dibayarkan, begitu pula sebaliknya semakin bawah atau semakin lama nomor yang akan diambil pada saat penarikan semakin kecil pula iuran yang dibayarkan. Sehingga dapat disimpulkan kita akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar dengan ketentuan mengambil nomor urut akhir pada saat pencairan nanti.

Pada dasarnya arisan ini dibentuk dalam sosial media yakni melalui media sosial instagram untuk mempromosikan grup arisan dan memberikan testimoni setiap kloter yang sudah mendapatkan pencairan arisan (*get*), dengan begitu kegiatan tersebut dikagumi oleh banyak peminat yang mana bersifat online guna untuk memudahkan transaksi pembayaran serta menjalin hubungan tali silaturahmi. Yang menarik dalam arisan ini adalah pada saat mengambil nomor urutan awal untuk mendapatkan iuran arisan yang lebih besar daripada nomor urutan yang terakhir, sedangkan nomor urutan terakhir mendapatkan iuran arisan yang kecil akan tetapi ia mendapatkan jumlah arisan yang sama pada nomor urutan awal. Selain itu juga berbeda dengan sistem arisan menurun seperti biasanya, melainkan disini admin arisan online menerapkan sistem gandeng terutama bagi mereka yang sedang membutuhkan uang tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengangkat judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sistem Gandeng Pada Arisan Dengan Model Menurun Via Online (Studi Kasus Arisan Online Di Akun @arisan.sukses.squad).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan arisan online model menurun dengan sistem gandeng di akun @arisan.sukses.squad?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai arisan model menurun dengan sistem gandeng di akun @arisan.sukses.squad?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Untuk dapat mengetahui pelaksanaan arisan online model menurun dengan sistem gandeng di akun @arisan.sukses.squad.
 - b. Untuk dapat mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai arisan model menurun dengan sistem gandeng di akun @arisan.sukses.squad.
2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Dapat memahami pelaksanaan arisan online model menurun dengan sistem gandeng di akun @arisan.sukses.squad.
 - b. Dapat mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai arisan model menurun dengan sistem gandeng di akun @arisan.sukses.squad.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya dalam masalah arisan online model menurun.
- d. Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan atau karya ilmiah lainnya, maka penulis dapat membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Siti Masithah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)” dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan arisan online yang objeknya berupa handphone dengan memakai sistem kocok perbulan yang telah disepakati oleh pengada arisan/admin dan para anggotanya.⁵ Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang arisan melalui online di media sosial instagram. Namun yang membedakan pada penelitian tersebut hasil yang diperoleh dari para anggota yang mengikuti arisan online pada saat melakukan penarikan mendapatkan barang elektronik berupa handphone, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni para anggota arisan akan mendapatkan hasil berupa uang yang ditransfer pada saat penarikan.

⁵Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

2. Skripsi Anderson Dwi Wahono yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun di Media Sosial (Studi Pada Pemilik Akun Instagram Arisanlogy.id, dan Arisan Mimin)” dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan arisan online yang pembayarannya tidak sama dengan setiap anggotanya akan tetapi para anggota mendapatkan uang sesuai yang telah ditetapkan dalam kloter tersebut.⁶Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang arisan menurun melalui online di media sosial instagram. Namun yang membedakan pada penelitian arisan menurun tersebut menggunakan penomoran tanpa memakai sistem gandeng, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni arisan menurun menggunakan penomoran dengan sistem gandeng yang telah disusun oleh admin dalam pembukaan tahap awal arisan.
3. Skripsi Titis Larasati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)” dalam penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan arisan menurun yang mana penarik nomor urut 1 dan 2 jumlah uang yang dibayarkan justru lebih besar dari uang diperoleh, sedangkan peserta yang menarik nomor 3, 4, dan 5 sebaliknya dimana jumlah uang yang dibayarkan lebih

⁶Anderson Dwi Wahono, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun di Media Sosial (Studi Pada Pemilik Akun Instagram Arisanlogy.id, dan Arisan Mimin)*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020.

kecil dari dari uang yang diperoleh.⁷ Persamaan dengan penelitian ini yakni sama-sama meneliti tentang arisan menurun melalui online di media sosial instagram. Namun yang membedakan pada penelitian arisan menurun tersebut menggunakan penomoran tanpa memakai sistem gandeng, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni arisan menurun menggunakan penomoran dengan sistem gandeng yang telah disusun oleh admin dalam pembukaan tahap awal arisan.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Dalam bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): Berisi tentang penjelasan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan sistem gandeng pada arisan dengan model menurun via online.

BAB III (Metode Penelitian): Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian,

⁷Titis Larasati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun (Studi Kasus pada Arisan Amanah di Kelurahan Rumah Dinas PJKA Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

lokasi penelitian, subjek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Bab ini membahas hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): Pada bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan hasil analisis bab sebelumnya sebagai jawaban masalah penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.